

**UNIT  
PENJAMINAN  
MUTU**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH**

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email : [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)



## **I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah**

### **Visi**

*Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.*

### **Misi**

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Rasional**

Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Akper Teungku Fakinah Banda Aceh dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

## **III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Direktur
2. Wadir I
3. Wadir II

4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
6. Tenaga Pendidik (dosen)
7. Tenaga Kependidikan

#### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
6. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan Pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Akper Teungku Fakinah Banda Aceh
7. Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, perawat, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.

#### **V. Pernyataan Isi Standar**

1. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
2. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen
3. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.

4. Pimpinan Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menentukan mutasi tenaga kependidikan berdasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
5. Unit Pengelola Akper Teungku Fakinah Banda Aceh wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur maksimal 10 mahasiswa.
6. Pengelola Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 1:25.
7. Unit Pengelola Akper Teungku Fakinah Banda Aceh merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
8. Unit Pengelola Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan KTI dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
9. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional
10. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional atau internasional.
11. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program DIII Keperawatan dan memiliki sertifikat kompetensi keperawatan.
12. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal DIII yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

#### **VI. Strategi Pencapaian Standar**

1. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
2. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Prodi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar.

## VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	$\geq 12$
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S2 terhadap jumlah DTPS.	100%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik, Asisten Ahli dan Lektor terhadap jumlah DTPS.	Saat ini jumlah DPTS 46,2% dengan Target capaian 100%
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 7,8\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing.	Persentase jumlah pembimbing yang membimbing $\leq 10$ mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Jumlah prestasi nasional sebanyak $\geq 50\%$ jumlah seluruh dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran,	100%

<p>programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p>	
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Dosen dan tenaga kependidikan mahir membaca al-Qur'an.	100%
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	≥ 50%
Pustakawan, laboran, teknisi, Programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	≥ 70%
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam dua tahun	100%
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 40%
Persentase kepuasan mahasiswa	90%

terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level wilayah	70%

### VIII. Dokumen Terkait

1. SOP Rekrutmen Dosen
2. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
3. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
4. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
5. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.